

KAJIAN HADIS EKSEKUSI RAJAM TERHADAP PELAKU ZINA PADA ZAMAN NABI SAW.

Reno Ismanto

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

renoismanto@iainsasbabel.ac.id

Abstrack

Some thinkers in Indonesia think that the direction of the Ministry of Education and Culture's policy in Permendikbudristek number 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education is correct. Emphasis on sexual violence, compared to sexual crimes (one of which is adultery), to accommodate forms of protection for women. According to them, although adultery is a major sin, Islam is not oriented towards punishing the perpetrators. This is evidenced by the Prophet's rejection of people who admit to adultery and also the strict conditions for execution of stoning if the act of adultery takes the form of accusations. Therefore, it is assumed that the adulteress at the time of the Prophet who admitted his actions had other motives for his confession, such as sexual violence or sexual coercion, not pure adultery carried out with consent. This study aims to re-discover the traditions of executions of the stoning law that occurred at the time of the Prophet, so that the truth of this assumption can be found. By using a descriptive analytical methodology, the results of the search for various *mu'tabar* references, both in the form of the main books of hadith (*matan*) and books of hadith explanation (*syuruh*), it was found that this assumption was not true. The allegation of confession of adultery due to sexual coercion (rape) is refuted by the fact that it is not found directly in the hadith texts about stoning or in the explanations of hadith scholars.

Keywords: stoning, adultery, sexual violence

Abstrak

Sebagian pemikir di Indonesia menilai arah kebijakan Kemendikbud dalam Permendikbudristek nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi sudah benar. Penekanan terhadap kekerasan seksual, dibandingkan kejahatan seksual (salah satunya zina), untuk mengakomodir bentuk perlindungan kepada kaum perempuan. Menurut mereka, walaupun zina merupakan dosa besar, tetapi Islam tidak berorientasi untuk menghukum pelakunya. Hal ini dibuktikan dengan penolakan Rasulullah terhadap orang yang mengaku berzina dan juga ketatnya syarat eksekusi hukuman rajam jika perbuatan zina bentuknya berupa tuduhan. Karenanya diasumsikan bahwa pelaku zina pada zaman Rasulullah yang mengakui perbuatannya mempunyai motif lain atas pengakuannya tersebut, seperti kekerasan seksual atau pemaksaan seksual, bukan murni zina yang dilakukan dengan persetujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap ulang hadis-hadis eksekusi hukum rajam yang terjadi pada zaman Rasulullah, sehingga dapat ditemukan kebenaran dari asumsi tersebut. Dengan menggunakan metodologi analitis deskriptif, hasil penelusuran terhadap berbagai rujukan yang *mu'tabar*, baik berupa kitab-kitab induk hadis (*matan*) maupun kitab-kitab penjelasan hadis (*syuruh*), ditemukan bahwa asumsi tersebut tidak benar. Dugaan pengakuan zina karena adanya

pemaksaan seksual (pemeriksaan) terbantahkan dengan fakta bahwa hal itu tidak ditemukan dalam secara langsung dalam teks-teks hadis tentang rajam atau pun dalam penjelasan ulama-ulama hadis.

Kata kunci: Rajam, zina, kekerasan seksual

Pendahuluan

Terbitnya Permendikbudristek nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi telah menimbulkan perdebatan di kalangan politisi dan akademisi. Beberapa ketentuan pada poin-poin dalam ayat 2 dari Pasal 5 dari Peraturan Menteri ini yang memuat bentuk-bentuk kekerasan seksual dinilai bermasalah. Ketentuan yang dipermasalahkan secara detail adalah poin nomor b, f, g, h, j, l, dan m. Sebagai contoh poin m berbunyi: meyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban.

Poin-poin pada ayat 2 pasal 5 yang menyatakan bentuk-bentuk kekerasan seksual dianggap bermasalah karena membatasi kekerasan seksual dengan adanya penolakan atau tanpa persetujuan. Hal ini dikritisi oleh sebagian pemikir di Indonesia sebagai pintu bagi praktik zina atau seksual bebas di kampus. Klausula tanpa persetujuan secara tidak langsung memberikan legitimasi perbuatan-perbuatan tersebut sebagai sesuatu yang biasa, dan tidak dinilai sebagai suatu kesalahan jika terjadi dengan persetujuan dari pelaku.

Kritik-kritik tersebut direspons dengan jawaban bahwa fokus dari Permendikbudristek adalah pencegahan terhadap tindakan kekerasan seksual yang korbannya sebagian besar adalah perempuan. Perempuan berpotensi menjadi korban karena kedudukannya yang lebih rendah. Adapun penyebutan klausula tanpa persetujuan tidak dapat dipahami sebagai pembiaran atau normalisasi perbuatan-perbuatan tersebut jika dilakukan dengan persetujuan atau suka sama suka.

Tidak hanya itu, beberapa pemikir bahkan lebih jauh mengaitkan arah kebijakan Permendikbudristek ini dengan aturan Islam tentang zina. Bahwa dalam Islam ada hukum dan hukuman terhadap pelaku zina. Walaupun Islam secara jelas menyatakan keharaman zina dalam ayat Al-Quran dan hadis Nabi Saw, tetapi Islam tidak mempunyai “intens” yang kuat untuk menghukum pelaku zina. Hal ini dibuktikan dengan ketatnya syarat-syarat yang harus terpenuhi agar perbuatan zina dapat diberikan hukuman, diantaranya adalah syarat harus ada empat orang saksi yang melihat dengan mata mereka sendiri “timba masuk sumur”.

Lebih lanjut mereka menyatakan bahwa kasus-kasus pengaduan perbuatan zina yang terjadi pada zaman Rasulullah justru diabaikan oleh Rasulullah. Kesimpulan ini ditarik dari adanya pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Rasulullah saw kepada pelaku zina yang mengaku tersebut. Bahkan ada yang disuruh pulang oleh Rasulullah saw dan hanya diminta untuk melakukan taubat.

Maka menurut mereka, pengakuan para pelaku zina yang berkonsekuensi eksekusi hukuman rajam terhadap mereka terjadi tidak murni perbuatan zina, tapi ada

unsur kekerasan atau pemaksaan seksual sehingga mendorong pelaku untuk mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah saw. Karenanya, arah kebijakan hukum di Indonesia yang lebih mengedepankan penindakan terhadap kekerasan atau pemaksaan seksual, sudah tepat dan sejalan dengan semangat yang diisyaratkan dalam hadis-hadis Nabi saw.

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan kembali bagaimana praktik pelaksanaan hukuman rajam pada zaman Rasulullah saw. Serta untuk menjawab pertanyaan: apakah benar pengakuan dari pelaku zina hanya dilakukan korban pemaksaan atau kekerasan seksual. Sehingga dapat menjadi jelas bagaimana arah atau ketentuan sebenarnya agama Islam terhadap perbuatan zina, baik dilakukan secara pemaksaan maupun tanpa pemaksaan.

Pembahasan

1. Hadis-hadis Rajam

Pada bagian ini penulis memasukkan hadis-hadistentang hukuman rajam yang dilaksanakan karena adanya pengakuan dari pelaku, yang dimuat dalam dua kitab hadis yaitu Al-jāmi As-Sahīh Imam Al-Bukhārī dan Sahih Muslim. Dua kitab ini merupakan kitab penghimpunan hadis-hadis dari Rasulullah saw. yang paling sahih berdasarkan kesepakatan ulama kaum muslimin.¹ Karena itu metode yang dipakai oleh penulis hanya menggunakan dua kitab tersebut karena sudah mewakili kitab-kitab sunan yang lain.

Dalam Sahih Al-Bukhori dan Muslim ada banyak hadis yang berkaitan dengan tema di atas. Hadis-hadis tentang eksekusi rajam diriwayatkan dengan beberapa jalur periwayatan. Walaupun dengan redaksi yang berbeda, baik dengan adanya penambahan maupun pengurangan dalam isi namun secara substansi hadis-hadis ini tidak memiliki perbedaan yang bertentangan. Adapun hadis-hadis tentang hukuman rajam yang dimuat dalam kitab Al-jami As-Sahih Imam Al-Bukhori dan Sahih Muslim dapat diringkaskan pada hadis-hadis berikut:

Hadis Maiz bin Malik

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَنَادَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي زَيْتٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي زَيْتٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى ثَنَى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَبْكَ جُنُونٌ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟» قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ادْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ»

¹ Ibnu As-Solah, 'Utsman bin Abdurrahan, Abu 'Amru Taqiyuddin, *Ma'rifatu 'Anwāu 'Ulum Al-Hadits Muqoddimah Ibni As-Solah*, (Beirut: Dar Al-Fikr Al-Muasir, 1986), hlm. 18.

Artinya: Dari Abu Hurairah radiyallahu ‘anu, bahwa dia berkata: seorang lelaki –dari kaum muslimin- datang kepada Rasulullah saw yang sedang berada di dalam Masjid. Lelaki itu memanggil Rasulullah saw dan berkata: saya telah berzina. Rasulullah saw mengabaikan dan memalingkan wajahnya. Lelaki itu kembali berkata: saya telah berzina. Rasulullah kembali mengabaikan. Hal itu terjadi sampai empat kali. Maka ketika lelaki itu bersaksi atas dirinya sebanyak empat kali, Rasulullah saw memanggilnya dan menanyai, apakah engkau gila? Lelaki menjawab: tidak. Rasulullah saw bertanya lagi: apakah engkau sudah menikah? Ia, jawab lelaki itu. Lalu Rasulullah saw berkata: bawa pergi dan rajamlah ia.

Hadis Al-Ghāmidīyyah

عن عمران بن حصين رضي الله عنهما: أن امرأة من جهينة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي حبلى من الزنى، فقالت: يابني الله أصبت حداً فأقمه علي، فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليها فقال: "أحسن إليها فإذا وضعت فأنتي بها"، ففعل فأمر بها فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها، فقال عمر: أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟! فقال: "لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لو سعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله؟"

Artinya: Dari Imran bi Hushain radiyallahu ‘anhuma, mengabarkan bahwa seorang perempuan dari kabilah Juhainah mendatang Rasulullah dalam keadaan hamil karena perzinahan. Dia berkata: wahai Nabi Allah sesungguhnya aku telah melanggar “had” maka laksanakanlah “had” itu atasku. Rasulullah lalu memanggil wali perempuan tersebut dan berkata: jagalah ia dengan baik dan jika dia telah melahirkan maka bawalah ia kepadaku. Perintah Rasulullah saw itu dilaksanakan. Maka ketika dia suda melahirkan, dibawalah perempuan itu, dan diikatkan pakaian-pakaiannya (agar tidak terbuka aurat) lalu dilaksanakan rajam dan setelah itu dia dishalati. Umar bin Khatab bertanya kepada Rasulullah: wahai Nabi Allah kenapa engkau menshalatinya padahal dia telah melakukan perbuatan zina? Rasulullah saw menjawab: sungguh dia telah bertaubat dengan taubat yang jika dibagi kepada tujuh puluh penduduk Madinah, maka akan cukup untuk mereka. Dan –Umar- apakah menurutmu ada yang lebih baik melebihi ketulusan jiwa yang dilakukannya karena Allah?

Hadis Pekerja yang Berzina dengan Istri Tuannya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُمَا قَالَا: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْشُدْكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ،

فَقَالَ الْخَصْمُ الْآخَرُ: وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ نَعَمْ، فَأَقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَدْنِ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُلْ»، قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أَخْبَرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَأَقْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جُلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا أَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ، وَعَلَى ابْنِكَ جُلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاعْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمُهَا»، قَالَ: فَعَدَا عَلَيْهَا، فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَتْ

Artinya: Dari Abu Hurairah dan Zid bin Khalid Al-Juhani, berkata: dua orang lelaki a'rab (pedalaman) telah datang –mengadu- kepada Rasulullah saw dan berkata: Wahai Rasulullah saw aku menyerumu untuk memberikan putusan kepadaku dengan kitabullah (Al-Quran). Lelaki lainnya –yang lebih faqih- berkata: benar, berilah –juga- keputusan kepadaku sesuai dengan kitab Allah dan biarkan aku menyampaikan sesuatu. Rasulullah menjawab: baik, katakanlah. Dia berkata: anakku bekerja dengan dia (lawannya), lalu berzina dengan istrinya. Dan aku telah diberitahu bahwa anakku harus dirajam. Aku ingin menebusnya dengan seratus domba dan seorang budak perempuan. Lalu aku bertanya kepada ahlul ilmi dan mereka memberitahuku bahwa –yang sebenarnya- hukuman untuk anakku adalah dicambuk seratus kali dan diungsikan selama setahun, sementara istri dia dirajam. Rasulullah saw lalu menyatakan: demi Dzat yang jiwaku berada di tangannya, pasti aku akan memutuskan antara kalian berdua dengan hukum Allah: budak perempuan dan domba tidak berlaku (harus dikembalikan), anakmu dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun. Dan Unais, engkau berangkatlah temui istri lelaki ini, jika dia mengaku maka rajamlah dia. Unais berangkat melaksanakan titah Rasulullah saw dan menemui perempuan tersebut. Perempuan itu mengaku dia berzina. Lalu Rasulullah memerintahkan agar dia dirajam dan perempuan itu kemudian dirajam.

Hadis Dua Orang Yahudi yang Berzina

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنِيَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ» فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ، فَأَتَوْا بِالتَّوْرَةِ فَنَشَرُوهَا، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ

يَدُهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، قَالُوا: صَدَقَ يَا مُحَمَّدٌ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجِمَا فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَخْنِي عَلَى الْمَرْأَةِ، يَتَّقِيهَا الْحِجَارَةَ

Artinya: Dari Abdullah bin Umar radiyahallahu ‘anhuma, berkata: orang-orang Yahudi mendatangi Rasulullah dan menyampaikan ada seorang lelaki dan perempuan yang berzina. Rasulullah bertanya kepada mereka: apa yang kalian temukan dalam At-Taurah tentang rajam? Mereka menjawab: kami menghinakan mereka (pelaku zina) dan mencambuknya. Abdullah bin Salam berkata: kalian berdusta. Di dalam At-Taurah ada hukum rajam. Lalu mereka menghadirkan kitab At-Taurah dan membukanya. Salah seorang dari mereka meletakkan tangannya di atas ayat rajam, lalu membaca ayat sebelum dan sesudahnya. Abdullah bin Salam berkata: angkatlah tanganmu. Dia mengangkat tangannya dan ada ayat tentang rajam. Mereka berkata: benarlah Muhammad. Di dalam At-Taurah ada ayat rajam. Maka Rasulullah saw memerintahkan raham. Kata Abdullah bin Umar: aku melihat lelaki itu membungkukkan badannya untuk melindungi perempuan dari lemparan batu.

2. Takhrij Hadis

Hadis-hadis yang disebutkan di atas bersumber dari dua kitab hadis utama yaitu Sahih Al-Bukhāri dan Sahih Muslim. Dengan merujuk kepada bab ataupun pembahasan tentang rajam dengan kata kunci pengakuan pelaku, maka hasil penelusuran terhadap posisi hadis-hadis tersebut adalah sebagai berikut: Hadis pertama menerangkan tentang pengakuan seorang lelaki kepada Rasulullah atas perbuatan zina yang dilakukannya. Hadis ini terdapat dalam kitab *Sahih Al-Bukhāri* dalam *kitāb Al-Hudūd bāb lā yurjamu al-majnūn wa al-majnūnah* hadis nomor 6814 dan 6815 dan dalam *bāb ar-rajmu bi al-mushollah* hadis nomor 6820.² dan juga dalam Sahih Muslim dalam *kitāb Al-hudūd bāb man I'tarofa 'alā nafsih bi az-zinā* hadis nomor 1691, 1692, 1693, 1694 dan 1695.³

Adapun hadis kedua yang memuat berita tentang pengakuan seorang perempuan dari kabilah Al-Juhainah yang hamil karena zina dapat ditemukan dalam Sahih Muslim dalam pembahasan *kitāb Al-hudūd bāb man I'tarofa 'alā nafsih bi az-zinā* hadis nomor 1695 dan 1696.⁴ Hadis ketiga mengisahkan tentang seorang pekerja yang menzinahi istri dari majikannya. Hadis ini dimuat dalam kitab Al-Jami As-Sahih Imam Al-Bukhori dalam pembahasan *bāb wakālah fī al-hudūd* hadis nomor 2314 dan *bāb al-'tirāf bi az-zinā* hadis nomor 6827.⁵ Hadis ini juga dimuat dalam Sahih Muslim *kitāb Al-hudūd bāb man I'tarofa 'alā nafsih bi az-zinā* hadis nomor 1697.⁶

Hadis keempat tentang eksekusi rajam terhadap seorang lelaki dan perempuan dari kaum Yahudi dimuat dalam Sahih Al-Bukhāri *bab ahkām ahli adz-dzimmah wa*

²Al-Bukhāri, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardazbah, *Al-Jami As-Sahih*, (Beirut: Dar At-Tuq An-Najah, tt) vol. 8, hlm. 165 dan 166.

³Muslim, Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Kairo: Dari Ihya At-Kutub Al-'Arabiyyah, vol. 3., hlm. 1318-1323.

⁴*Ibid.*, hlm. 1321-1324.

⁵Al-Bukhāri, Vol. 3., hlm. 102 dan vol. 8, hlm. 167.

⁶Muslim, vol. 3., hlm. 1324.

ihsōnihim idza zānu wa rufi'ū ila al-imām hadis nomor 6841.⁷ Di dalam kitab sahih muslim hadis ini terdapat dalam *bab rajmu al-yahūd ahli adz-dzimmah fī iz-zinā* hadis nomor 1699.⁸

3. Penjelasan Hadis-hadis Rajam

Hadis pertama

Hadis pertama memuat informasi tentang seorang lelaki yang mendatangi Rasulullah dan mengaku telah melakukan zina. Dalam riwayat-riwayat lain disebutkan lelaki tersebut berasal dari kabilah Aslam dan ada juga riwayat lain yang menyebut nama langsung yaitu Mā'iz bin Mālik. Mendengar pengakuan tersebut, Rasulullah saw menghindar. Namun lelaki tersebut terus menyampaikan pengakuannya sampai empat kali. Dari sini dipahami bahwa Rasulullah saw tidak suka seseorang membuka aib dirinya yang telah Allah tutupi dari orang lain dan mengarahkan agar dia menutupi dosanya dengan taubat dan menarik pengakuannya. Karena tidak hanya dirinya yang akan menanggung konsekuensi, tetapi juga perempuan yang dizinahi, kerabat, keluarga baik dekat ataupun jauh.⁹

Pertanyaan Rasulullah “apakah engkau gila” kepada lelaki tersebut bertujuan untuk mengkonfirmasi kondisinya. Dalam riwayat lain disebut bahwa Rasulullah bertanya kepada orang-orang tentang kondisi kejiwaan Mā'iz bin Mālik. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian terhadap nyawa, karena manusia normal tidak bersikeras terhadap sesuatu yang menyebabkan nyawanya hilang, padahal ada jalan lain dari dosa tersebut. Dari sini ulama menjelaskan kewajiban pemimpin untuk berhati-hati dalam masalah nyawa, memberikan peluang kepada pelaku untuk menarik pengakuan, serta menutup aib yang dilakukannya.¹⁰

Adapun pertanyaan Rasulullah apakah dia sudah menikah atau belum adalah dasar bahwa pemimpin harus memastikan syarat-syarat rajam terpenuhi. Keterangan dalam hadis bahwa lelaki tersebut bersaksi sampai empat kali menjadi pijakan dalam pelaksanaan rajam agar pelaku menarik pengakuannya dan jika ia menarik pengakuannya maka diterima. Setelah dipastikan bahwa pengakuan lelaki tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran maka dilaksanakanlah rajam. Eksekusi rajam dilakukan di tempat menshalatkan jenazah. Dalam riwayat lain tempat eksekusi rajam adalah *Baq'ī Al-Ghorqod*, yaitu tempat pemakaman di kota Madinah.¹¹ Hadis tentang Mā'iz bin Mālik ini diriwayatkan oleh beberapa riwayat. Yaitu melalui jalur Abu Hurairah, Jabir bin Abdillah, Jabir bin Samrah, Ibnu Abbas, Abu Said Al-Khudri dan Buraidah bin Al-Hashib.¹²

⁷Al-Bukhāri, vol. 2., hlm. 172.

⁸Muslim, vol. 3., hlm. 1326-1327.

⁹Musa Syahin Lasyin, *Fathu Al-Mun'im Syarh Sahih Muslim*, (Dar Asy-Syuruq: 2002) vol. 6., hlm. 584.

¹⁰Al-'Asqolani, Ahmad bin Ali bin Hajar Abu Al-Fadl, *Fathu Al-Bāri Syar Sahih Al-Bukhāri* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1379 H) vol. 12., hlm. 125.

¹¹An-Nawawi, Abu Zakarya Muhyiddin Yahya bin Syaraf, *Al-Minhāj Syarh Sahih Muslim bin Al-Hajjāj*, (Beirut: Dar Ihya at-Turats Al-Arabi: 1392 H) vol. 11, hlm. 194.

¹²Muslim, vol. 3., hlm. 1318-1323.

Hadis kedua

Hadis kedua menceritakan seorang perempuan dari kabilah Al-Juhainiyah yang mendatangi Rasulullah saw dan mengaku telah berbuat zina. Hadis tentang perempuan dari Juhainah atau dikenal dengan nama Al-Ghamidiyyah diriwayatkan melalui beberapa jalur periwayatan, yaitu jalur Imran bin Husain, Buraidah bin Hashib dan Sulaiman bin Buraidah. Riwayat-riwayat kesemuanya ada dalam sahih Muslim.

Al-Ghamidiyyah datang kepada Nabi mengadukan perbuatannya. Sama seperti pada kasus Ma'iz bin Malik, Rasulullah juga berupaya menghindar dan mengarahkan agar dia cukup bertaubat kepada Allah. Namun dia telah bertekad untuk mensucikan dirinya. Berbeda dengan Maiz bin Malik, kesaksian Al-Ghamidiyyah diterima oleh Rasulullah tanpabertanya secara mendalam. Kondisi hamil yang terlihat pada diri Al-Ghamidiyyah menjadi dasar tidak adanya keraguan pada pengakuan yang dibuat dan kondisi dirinya.¹³

Karena Al-Ghāmidiyyah sedang mengandung, maka dia disuruh pulang dan menunggu sampai melahirkan. Saat itu dia dijamin oleh walinya. Kepada wali Al-Ghamidiyyah Rasulullah berpesan agar menjaga dan memperlakukannya dengan baik. Menurut Imam An-Nawawi ada dua sebab Rasulullah memberikan perintah ini. Yaitu: 1) Adanya kekhawatiran tindakan buruk dari keluarganya karena telah mencorengkan noda bagi mereka, 2) sebagai bentuk kasih sayang kepadanya yang telah diputus kesalahannya, agar orang tidak menghindari atau menyakitinya dengan kata-kata buruk.¹⁴

Setelah melahirkan, Al-Ghamidiyyah kembali mendatangi Nabi dan meminta untuk disucikan. Rasulullah menolak karena anaknya masih menyusukan. Lalu ada seorang lelaki dari yang menanggung persusuan itu, maka dilaksanakanlah hukum rajam. Setelah itu beliau dishalatkan oleh Rasulullah saw dan dimakamkan. Hadis ini menjadi dasar bahwa orang yang meninggal karena dirajam tetap dishalatkan. Dalam hadis ini Rasulullah tidak mempertanyakan apakah kehamilan perempuan itu hasil dari zina atau karena dipaksa berzina. Padahal bisa saja pertanyaan itu diutarakan. Namun Rasulullah tidak memperincinya. Begitu juga dalam kitab-kitab syarh hadis, tidak ditemukan keterangan bahwa perempuan itu dipaksa berzina.

Hadis ketiga

Hadis ketiga menceritakan tentang dua orang yang mengadu kepada Rasulullah saw. Seorang dari mereka dengan suara tinggi berkata Rasulullah, “berilah putusan kepada kami dengan kitab Allah”.¹⁵ Sementara satu orang lagi terlihat lebih faqih. Hal itu dibuktikan dengan permintaan izin yang dia sampaikan sebelum berbicara kepada Rasulullah. Lelaki itu menyampaikan bahwa anaknya bekerja dengan lelaki tersebut lalu

¹³ Al-Wuluwi, Muhammad bin Ali bin Adam bin Musa al-Itiyubi, *Al-Bahru Al-Muhīth Ats-Tsiyāj fī Syarhi Sahīh Al-Imām Muslim bin Al-Hajjāj*, (Dar Ibnu Al-Jauzi: 1436 H), vol. 29., hlm. 514.

¹⁴ An-Nawawi, vol. 29., hlm. 514.

¹⁵ An-Nawawi, vol. 11, hlm. 206.

dia berzina dengan istrinya. Dia diberi tahu bahwa anaknya harus dirajam. Lalu dia menebus hukuman itu dengan seekor kambing dan satu budak perempuan.¹⁶

Karena ragu, dia bertanya kepada orang yang tahu (*ahlu al-‘ilmi*). Mereka menjawab bahwa anaknya hanya dikenakan hukum cambuk seratus kali dan diasingkan setahun, sementara istri dari tuan anaknya dihukum rajam. Rasulullah kemudian mengkonfirmasi hal tersebut. beliau berkata: *“demi Dzat yang jiwaku berada di tangannya, pasti aku akan memutuskan antara kalian berdua dengan hukum Allah: budak perempuan dan domba tidak berlaku (harus dikembalikan), anakmu dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun. Dan Unais, engkau berangkatlah temui istri lelaki ini, jika dia mengaku maka rajamlah dia”*.

Rasulullah kemudian memerintahkan Unais bin Ad-Dahhak Al-Aslami untuk menemui istri lelaki tersebut dan meminta pengakuan darinya. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa diutusnya Unais kepada perempuan tujuannya adalah untuk memberitahukan bahwa si lelaki telah menuduhnya berzina dengan anaknya (*qadzaf*). Maka dia mempunyai hak *had qadzaf* (karena menduduh berzina tidak cukup bukti) atau memaafkannya. Atau jika dia mengaku, maka dia yang akan dikenakan hukuman rajam dan si lelaki terbebas dari hukuman *qadzaf*.¹⁷ Perempuan itu mengaku telah berzina dan kemudian dilaksanakan hukuman rajam kepadanya. Tidak ada keterangan lebih lanjut bahwa zina yang terjadi karena adanya paksaan.

Hadis keempat

Hadis ini memuat informasi tentang pelaksanaan rajam terhadap orang yahudi ahlu dzimmah. Imam An-Nawawi menyatakan bahwa salahsatu faidah hadis ini adalah bahwa jika orang-orang kafir meminta penghakiman, maka hakim (*qadhi*) harus memutuskan sesuai dengan syariat Islam.¹⁸ Orang –orang Yahudi mendatangi Nabi saw dengan maksud mendapatkan hukuman yang lebih ringan dari hukum rajam yang ada dalam kitab At-Taurah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqolani menyebutkan riwayat dari Said bn Al-Musayyab hadis riwayat Abu Hurairah, beliau berkata: *“seorang lelaki dari kaum Yahudi telah berzina dengan seorang perempuan. Sebagian dari mereka berkata, bawalah kami menemui Nabi, karena dia diutus dengan syariat yang membawa keringanan. Jika dia memberi fatwa lebih ringan dari rajam maka kita terima dan kita jadikan hujjah di hadapan Allah dan kita katakan inilah fatwa dari salahatu Nabi-nabiMu*.¹⁹

Rasulullah bertanya kepada mereka, apakah yang kalian temukan dalam Taurat tentang rajam? Al-Bāji mengatakan bahwa pertanyaan Rasulullah saw ini ada dua kemungkinan. Pertama Nabi saw mengetahui adanya hukum rajam dalam kitab at-Taurah dari wahyu. Kemungkinan kedua, Nabi mengetahuinya dari Abdullah bin Salam

¹⁶Al-‘Aini, Abu Muhammad bin Mahmud bin Ahmad Al-Hanafi Badru Ad-Din, *‘Umdatul-Qāri Syarh Sahīh Al-Bukhārī*, (Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-‘Arabi, tt). vol. 24., hlm. 4.

¹⁷An-Nawawi, vol. 11, hlm. 207.

¹⁸An-Nawawi, vol. 11, hlm. 208.

¹⁹Al-‘Asqolani, vol. 12. Hlm. 167.

atau yahudi lain yang telah masuk Islam.²⁰ Orang yahudi menjawab bahwa hukuman bagi mereka (sesuai dengan kitab Taurah) adalah kami mempermalukan mereka dengan cara mereka dinaikkan di atas keledai dengan saling membelakangi lalu diarak keliling dan dicambuk. Abdullah bin Salam yang mendengar itu menjawab, kalian berdusta. Sungguh dalam kitab At-Taurah itu ada ayat rajam.

Maka mereka mengambil At-Taurah, membuka dan membacanya. Namun seorang lelaki menutupkan tangannya di atas ayat rajam, sehingga dia hanya membaca ayat sebelum dan sesudahnya. Lalu Abdullah bin Salam berkata: angkat tanganmu. Lelaki itu mengangkat tangannya dan benar ada ayat rajam. Orang yahudi kemudian mengatakan: engkau benar wahai Abdullah bin Salam. Ada ayat rajam dalam kitab Taurah. Rasulullah saw kemudian memerintahkan agar kedua orang itu dirajam. Hadis ini menjadi dasar bahwa pelaksanaan hukum rajam terhadap orang yang sudah menikah tidak mensyaratkan pelakunya harus muslim. Karena jika islam adalah syarat, tentu Nabi saw tidak akan merajam dua orang yahudi tersebut. Hadis ini juga dalil bahwa Nabi menerapkan hukum Al-Quran terhadap orang-orang yahudi, sebagai pelaksanaan terhadap perintah Allah dalam surat Al-Maidah ayat 49.²¹

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas diketahui bahwa hukum rajam (dibunuh dengan cara dilempari dengan batu) adalah bagian dari syariat Islam terhadap pelaku zina yang *muhson* (menikah). Hukuman rajam terhadap pelaku zina dapat diterapkan (eksekusi) jika terbukti dengan kesaksian empat orang saksi adil atau pengakuan dari pelaku. Islam sangat berhati-hati dalam hukum rajam karena terkait dengan nyawa manusia. Karenanya keterangan empat orang saksi sangat sulit untuk diwujudkan karena empat orang saksi yang adil harus melihat dengan mata sendiri peristiwa zina itu. Begitu juga dengan pengakuan, jika ada yang mengaku berbuat zina dan minta dirajam, maka diarahkan untuk bertaubat atau menarik pengakuannya. Walaupun demikian hal ini tidak bisa diartikan bahwa Islam tidak memandang berat kejahatan zina. Tidak bisa juga dijadikan dasar untuk hanya memerangi kekerasan seksual dan mengabaikan apalagi bahkan membuka pintu secara tidak langsung terhadap perilaku seks bebas.

Berdasarkan kitab-kitab *syarh* hadis yang *mu'tabar* (otoritatif), tidak ada keterangan bahwa pengakuan zina yang disampaikan kepada Nabi saw dikarenakan adanya pemaksaan seks (pemeriksaan). Membangun asumsi tidak bisa dilakukan tanpa dasar, baik dari teks (matan) hadis atau penjelasan ulama. Sekiranya memang ada kemungkinan tersebut, tentu Nabi saw akan menanyakan itu dan dijelaskan oleh ulama. Karena pemaksaan termasuk *syubhat* yang dapat menggugurkan pelaksanaan *hadd*.

Semua hukum rajam pada zaman Nabi saw dilaksanakan karena pengakuan dari para pelaku zina. Pengakuan tersebut didorong karena keinginan untuk mensucikan diri karena telah melakukan dosa besar. Nabi saw sendiri mencoba mencari celah agar

²⁰ Al-'Asqolani, vol. 12. Hlm. 168.

²¹ Abadi, Muhammad bin Asyraf bin Amir bin Ali bin Haidar, *'Aunu Al-Ma'būd Syarh Sunan Abī Dawūd*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1415 H), vol. 12, hlm. 86.

mereka tidak dihukum rajam dengan mendorong agar menarik pernyataan, dengan melemparkan pertanyaan-pertanyaan. Namun karena mereka sudah mantap untuk menebus dosa dan dipastikan pengakuan mereka bukan karena ada masalah kejiwaan, maka hukum rajam dilaksanakan. Dalam riwayat dijelaskan bahwa Rasulullah menshalatkan Al-Ghāmidīyah, perempuan dari kabilah Juhainah yang mengaku zina dan dihukum rajam. Terhadap Maiz, Rasulullah meminta para sahabat untuk mendoakan ampunan baginya. Wallahu a‘lam bis ash-showab.

Bibliografi

- Ābādi, Muhammad bin Asyraf bin Amir bin Ali bin Haidar, *‘Aunu Al-M’abūd Syarh Sunan Abī Dāwud*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1415 H.
- Al-‘Asqolani, Ahmad bin Ali bin Hajar Abu Al-Fadl. *Fathul Bāri Syarh Sahīh Al-Bukhāri*. Beirut: Dar Al-Ma’rifah. 1379 H.
- Al-‘Aini, Abu Muhammad bin Mahmud bin Ahmad Al-Hanafī Badru Ad-Din. *‘Umdatul Al-Qāri Syarh Sahīh Al-Bukhāri*. Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-‘Arabi. t.t.
- Al-Bukhori, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardazbah. *Al-Jāmi As-Shahīh*. Beirut: Dar At-Tuq An-Najah, 1422 H.
- Al-Wuluwi, Muhammad bin Ali bin Adam bin Musa Al-itiyubi. *Al-Bahru Al-Muhīth Ats-Tsiyaj fi Syarhi Sahīh Al-Imām Muslim bin Al-Hajjāj*. Dar Ibul Al-Jauzi: 1436 H.
- An-Nawawi, Abu Zakarya Muhyiddin Yahya bin Syaraf. *Al-Minhāj Syarh Sahīh Muslim bin Al-Hajjāj*. Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-‘Arabi. 1392 H.
- Ibnu As-Solah, ‘Utsman bin Abdurrahan, Abu ‘Amru Taqiyuddin, *M’arifatu ‘Anwāu ‘Ulūm Al-Hadīts Muqoddimah Ibni As-Sholāh*. Beirut: Dar Al-Fikr Al-Muasir. 1986
- Musa Syahin Lasyin. *Fathul Mun’im Syarh Sahīh Muslim*. Dar Asy-Syuruq. 2002.
- Muslim, Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi. *Sahīh Muslim*. Kairo: Dari Ihya At-Kutub Al-‘Arabiyyah. t.t.